



BUPATI BARITO SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 172 TAHUN 2011

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN STATUS SMPS PGRI TAMPARAK LAYUNG
MENJADI SMPN SATU ATAP – 8 DUSUN UTARA**

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan Mutu pendidikan Melalui Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Penegeirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Barito Selatan;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya Lulusan Sekolah Dasar (SD) , sehingga perlu ditampung dalam sekolah yang lebih tinggi melalui Sekolah Menengah Pertama (SMP) ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Selatan;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 056 / U / 2001 tentang Pedoman Pemblayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

Jln. Pelita Raya Nomor 305 F Buntok kode pos 73711
Kalirantan Tengah
Telpon. (0525) 21001, Faximille (0525) 21500

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Perubahan Status **SMPS PGRI TAMPARAK LAYUNG** menjadi **SMPN SATU ATAP – 8 DUSUN UTARA**, Sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Barito Selatan untuk melakukan pembinaan kepada sekolah tersebut .
- KETIGA : Segala blaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA – SKPD Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2011
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 21 Maret 2011

